



P U T U S A N

Nomor : 919/PID.B / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERICK PERINDO**
Tempat lahir : Samarinda
Umur / Tgl.lahir: : 23 Tahun / 24 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rusun tanah Tinggi Blok 4 Jl. Tanah Tinggi Rt. 004 Rw.
04 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa ERICK PERINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa selama terdakwa berada menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger ;
 - 1 (satu) unit handphone Lenovo type E 156 warna hitam ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu ,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun tahun 2011 No.Pol B 6310 UUE beserta kunci kontaknya ,

Dikembalikan kepada Sdr. M. Yusuf ;

- Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Erick Perindo pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 pada pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu malam yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Toar Blok B II No. 20 Rt. 013 Rw. 02 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, telah mengambil barang sesuatu berupa satu buah tas merk Eiger yang berisi sebuah handphone Lenovo type E 156 warna hitam, sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp. 420.000,- sebuah kunci kontak sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2011 No.Pol B-6310 UUE serta sebuah handphone Nokia type 2325 warna abu-abu milik sdr. Muhammad Yusuf dengan melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 12 Mei 2012, ketika terdakwa memang berniat untuk melakukan pencurian untuk dijual. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan bis umum menuju plumpang. Begitu terdakwa sampai disekitar daerah Semper dan terdakwa melihat rumah Sdr. M. Yusuf yang temboknya tidak sulit untuk dipanjat , lalu terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut untuk masuk kedalam rumah ;
- Sesampainya di balik tembok rumah tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga dapur dengan cara merusak pintu triplek di tangga tersebut. Setelah berada didalam rumah , terdakwa mengambil sebuah tas merk Eiger warna hitam yang berada di atas bangku ruang keluarga. terdakwa juga mengambil sebuah handphone merk Nokia warna abu-abu yang berada di atas meja ;
- Selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju keatap dan diatas atap itu terdakwa memeriksa isi tas eiger warna hitam yang diambilnya barusan. Tas itu berisi sebuah handphone Lenovo type E 156 warna hitam, sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000,- sebuah kuncikontaksepeda motor Yamaha Xeon tahun 2011 No. Pol B 6310 UUE ;

- Lalu terdakwa turun ke arah teras rumah sambil mencari sepeda motor Yamaha Xeon yang terdakwa temukan kuncinya di dalam tas Eiger hitam tersebut. Setelah terdakwa temukan sepeda motornya , terdakwa langsung membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak motor tersebut dan mendorongnya sampai di luar pagar teras rumah. Sesampainya di luar teras , terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya dengan maksud melarikan diri ;
- Terdakwa bermaksud untuk menjual barang-barang yang telah diambilnya tersebut, tetapi belum jauh terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh warga sekitar ;
- Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada sdr. Muhammad Yusuf selaku pemilik dari sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2011 No. Pol B 6310 UUE, tas hitam Eiger beserta isinya dan handphone Nokia type 1325 tersebut bahwa ia akan mengambil barang-barang miliknya itu ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. FITRA SUSANDI bin ANDIS PASELE
2. M.YUSUF bin ANDIS PASELE
3. NASIRAH SUMIAH binti SUNNIAH

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa , Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ERICK PERINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Pencurian dengan Pemberatan “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger ;
 - 1 (satu) unit handphone Lenovo type E 156 warna hitam ,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun tahun 2011 No.Pol B 6310 UUE beserta kunci kontaknya ,

dikembalikan kepada sdr. M. Yusuf ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 17 September 2012 oleh kami : Y. WISNU WICAKSONO.SH sebagai Hakim Ketua , ANNA ANDANAWARIH.SH , M.Hum dan PURWANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.ERNI.SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh RETNA K. RACHMAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANNA ANDANAWARIH.SH.M.Hum

Y. WISNU WICAKSONO.SH

PURWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ERNI, SH